

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Penerapan kebijakan pidana Non Penal dalam bentuk diversi merupakan refleksi dari azas kepastian hukum atas adanya tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia, dalam penelitian ini perlindungan atas HAM tersebut penulis khususkan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH). Awal dari diterapkannya diversi, dikembangkan pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa esensinya adalah tidak semua kejahatan yang dilakukan anak dapat di selesaikan dengan memberikan nestapa (pidana penjara dan atau bentuk penahanan dalam proses penyidikan BNN).

Penetapan diversi dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg ternyata memiliki permasalahan hukum dalam sisi penegakan hukum, bahwa dualisme putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg yang memberikan diversi di tingkat penyidikan hingga putusan akhir memiliki dualisme di satu sisi harus mengedepankan diversi perlindungan anak dan di sisi lain penegakan hukum perang terhadap narkoba di perketat penagakannya karena adanya efek berbahaya bagi anak sebagai penerus bangsa. Dalam penerapannya, dualisme tersebut penulis temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika merupakan:

1. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana.
2. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi menggunakan anak (melibatkan), teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan banyak korban.

Amanat Undang-Undang 35 Tahun 2009 ternyata bertubrukan dengan pengaturan Pasal 59, bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak dalam kondisi darurat dan atau ketika anak berhadapan dengan hukum, dan wajib diberikan sarana pendampingan dalam memenuhi acara peradilan pidana, dalam pertimbangannya putusan penetapan diversi terhadap Yudith Mahardika dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg mempertimbangkan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penetapan diversi anak dalam perkara Tindak Pidana Narkotika seharusnya di selaraskan BNN pada praktiknya berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan 17, yaitu terkait:

1. Sifat Pencegahan khusus pada anak di atur dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf c, yaitu: mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan

yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

2. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Perkara pemberian diversi pada pelaku Yudith, yaitu dengan mengembalikannya kepada orang tua, merupakan suatu permasalahan hukumnya, bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai penyidik yang diberikan amanat oleh Undang-Undang tidak menjalankan fungsi pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Latar belakang pemilihan kasus judul tugas akhir ini mengkristalisasikan pembatasan masalah dalam judul: **“PENETAPAN DIVERSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA.”** Adapun dari judul diatas terdapat beberapa kesamaan mengenai lingkup bahasan dengan tesis karya mahasiswa Universitas Padjadjaran yaitu:

Nama : Lahiwadifra  
 NPM : A10.03.029  
 Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI  
 PECANDU NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997  
TENTANG NARKOTIKA

Dan originalitas berikutnya penulis utarakan karya ilmiah,

Nama : Arnowo

NPM : 0606154111

Program Studi : Ketahanan Nasional Kajian Stratejik Penanganan Narkoba

Judul : PENANGANAN PECANDU DALAM KAITAN  
DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN DIRI  
SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NARKOTIKA

Penelitian ini terdapat sisi persamaan dan perbedaan, yaitu dari sisi persamaannya adalah terdapat pada tugas dan fungsi BNN, serta tinjauan teori tentang Tindak Pidana Narkotika<sup>1</sup>. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diamatkan dalam pasal 46 Undang-undang Narkotika. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewenangan BNN dalam menetapkan diversi dan rehabilitasi.

## **B. KASUS POSISI**

Musyawarah penetapan diversi BNN tidak secara jelas ditetapkan dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, karena pada dasarnya tindak pidana narkotika merupakan delik umum, tidak ada korban lain yang dirugikan, dan terkait para pihak diversi. Maka musyawarah antara Yudith dan orang

---

<sup>1</sup> Arnowo, NPM : 0606154111, Universitas Indonesia

tua/Walinya dengan pihak keduanya yaitu BNN (pihak yang dirugikan) dan atau pihak yang berwenang menetapkan diversifikasi pada tingkat penyidikan, menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan (seluruhnya/ sepenuhnya).
2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Pol. KT 2975 Om warna biru putih beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.

Laporan Diversifikasi dalam perkara Anak:

1. Berita Acara Diversifikasi tanggal 6 Juni 2017.
2. Surat Kesepakatan Diversifikasi tanggal 6 Juni 2017.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal 24 Mei 2017 tentang hari dan tanggal pelaksanaan Diversifikasi.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Samarinda atas nama Suprpto S.H. telah mempertimbangkan laporan Diversifikasi Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal

26 Mei 2017 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 6 Juni 2017 dengan kualifikasi yaitu sebagai berikut:

**Pihak Pertama (1)**

Orang tua dari Yudith Mahardika sebagai orang tua yang membesarkan,

Identitas terperiksa diversi :

Nama Lengkap : Yudith Mahardika  
Tempat lahir : Kutai Kartanegara  
Tanggal Lahir : 1 Desember 1999  
Umur : 17 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bangun Rejo Blok B RT. 14 Kec. Trg  
Seberang Kab. Kukar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

**Pihak kedua (2)**

BNN Sebagai penyidik khusus di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

**Pihak Ketiga (3)**

Kejaksaan sebagai lembaga penyeleggara pendakwaan penuntutan tindak pidana umum dan khusus narkotika.

**Pihak ke empat (4)**

Hakim pemeriksa perkara pendahuluan.

**Pihak kelima (5)**

Lembaga peneliti Masyarakat khusus perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sedangkan proses peradilan pidana menyangkut kewenangan seluruh aspek lembaga aparat penegak hukum, yaitu BNN, kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal 26 Mei 2017 mempertimbangkan Pasal 11. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali kepada Orangtua/ Wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pelayanan masyarakat.

Diversi merupakan aplikasi dari diterapkannya kebijakan pidana pada anak, permasalahannya adalah:

1. Kelayakan penetapan diversi pada jenis tindak pidana penyalahgunaan dari narkoba.
2. Unsur kualifikasi tindak pidana materil sangat berpengaruh pada kesepakatan diversi.
3. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, bahwa BNN wajib memberikan rehabilitasi sebagai upaya pencegahan setelah penegakan hukum dilaksanakan, bahwa Pasal 54 mengatur tentang:

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dualisme diversi dan rehabilitasi terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seharusnya direhabilitasi sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini merupakan upaya pencegahan setelah dilaksanakannya penegakan hukum, hal ini lebih sesuai dengan kewenangan BNN.

Penetapan diversi tidaklah tepat diberikan pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang terkait dalam perkara narkotika.

4. Para pihak yang sepakat menandatangani penetapan diversi pada jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, yaitu:
  - a. Orang tua anak harus memberikan ganti rugi kepada pihak aparat penegak hukum, karena dalam tindak pidana narkotika diversi merupakan kesepakatan antara orangtua dan aparat penegak hukum.
  - b. Dilemasi Kewenangan ganda BNN, terutama dalam kewenangan rehabilitasi dan diversi sejak lahirnya Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang ”Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak” harus mengutamakan diversifikasi untuk kepentingan pemeriksaan, berbeda dengan penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Regulasi mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum diatur berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan Diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Diversifikasi.

- c. Kemudian, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 pada Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai “Perma 4/2014”), hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang didakwa dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun maupun bagi anak didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Hasil musyawarah Diversifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Anak diserahkan kembali kepada orang tuanya.

### **Pasal 2**

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

### **Pasal 3**

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun.

Hakim mempertimbangkan tentang proses tumbuh kembang setiap anak tidak luput dari membuat kesalahan, dan dalam menghadapi permasalahannya, penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dan keterbatasan anak dalam mengerti dan melindungi dirinya sendiri dari pengaruh pengaruh yang ada juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, apabila anak menjadi pelaku tindak pidana, negara dan hukum harus memberikan perlindungan kepadanya.